



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
PANITIA KERJA RUU SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 - 2021.
Masa Persidangan ke	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI
Dengan	: <ol style="list-style-type: none">1. Pakar Olahraga Universitas Negeri Medan,2. Ketua Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);3. Ketua Umum Pengurus Komite Permainan Rakyat Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI);4. Indonesia Association Amputeen Football/INAF (Perkumpulan sepakbola Amputasi Indonesia);
Hari/Tanggal	: Selasa, 25 Agustus 2020.
Pukul	: 09.00 WIB s.d. 13.00
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI secara fisik dan virtual dengan media Zoom.
Pimpinan Rapat	: Dede Yusuf M.E., ST. M.I.PoI /Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP. MH./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Ruang Lingkup Olahraga dalam RUU Keolahragaan.2. Pelaku Olahraga dalam RUU Keolahragaan.
Hadir	: 22 orang dari 31 Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.
Hadir Pembicara	: <ol style="list-style-type: none">1. Hayono Isman, Ketua Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);2. M. Zaini Alif, Ketua Komite Permainan Rakyat Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI);3. Yudi Yahya, Ketua Indonesia Association Amputeen Football/INAF (Perkumpulan Sepakbola Amputasi Indonesia).4. Prof. Agung Sunarno, Pakar Olahraga Universitas Negeri Medan;

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul **09.25 WIB** oleh **Dr. Abdul Fikri Faqih/Wakil Ketua Komisi X DPR RI** dilanjutkan **Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pemaparan makalah dari pembicara, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.

II. KESIMPULAN

1. FORMI memaparkan dan mengusulkan beberapa hal terkait Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN), antara lain sebagai berikut:
 - 1) Penggantian definisi Olahraga Rekreasi menjadi Olahraga Masyarakat pada Naskah Akademik dan Rumusan Perubahan UU SKN.
 - 2) Memperkuat pasal-pasal dalam UU SKN dengan pasal-pasal yang memiliki kekuatan hukum positif bagi perkembangan dan kemajuan olahraga masyarakat di masa mendatang, dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat atau terkait.
 - 3) Memaksimalkan kekuatan dan peran strategis olahraga masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program RPJMN IV 2020-2024 dan Program Prioritas Nasional III, Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.
 - 4) Memperkuat *positioning* Olahraga Masyarakat dalam konteks kebijakan, program dan kegiatan pembudayaan dan pemassalan olahraga, peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga, peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat.
 - 5) Mendukung dan memfasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan dan pengorganisasian olahraga masyarakat melalui berbagai kebijakan.
2. KPOTI mengusulkan agar Olahraga Tradisional masuk sebagai salah satu lingkup dan pelaku olahraga dalam Revisi UU SKN.
3. INAF memaparkan dan mengusulkan beberapa hal terkait Revisi UU SKN, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Perlu regulasi terkait Sistem Keolahragaan yang Inklusif dan Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas, dan menyesuaikan istilah Penyandang Cacat menjadi Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas).
 - 2) Perlu regulasi terkait anggaran, fasilitas olahraga bagi penyandang disabilitas, maupun insentif perpajakan untuk peralatan alat bantu olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
 - 3) Perlu memperjelas keberadaan Komite Olahraga Nasional Penyandang Disabilitas, dengan peraturan terkait tugas, fungsi, dan hubungan antara komite olahraga nasional disabilitas dengan organisasi cabor disabilitas.
 - 4) Perlu regulasi terkait keterlibatan BUMN, BUMD serta swasta dalam memajukan olahraga nasional.

4. Prof. Agung Sunarno menyampaikan pendapat dan masukan, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pada Lingkup Olahraga Pendidikan, perlu penambahan jumlah jam mata pelajaran olahraga melalui kurikulum yang diajarkan di Sekolah.
 - 2) Pada Lingkup Olahraga Rekreasi, perlu ada organisasi yang lebih fokus menangani olahraga rekreasi mengingat bidang garap FORMI sangat luas.
 - 3) Pada pengelolaan keolahragaan Lingkup Olahraga Prestasi, perlu penyatuan KONI dan KOI, sehingga pembinaan olahraga prestasi baik nasional maupun internasional, lebih fokus dan tidak tumpang tindih.
 - 4) Dalam pembinaan Olahraga Prestasi, perlu melibatkan *sport science* yang bermitra dengan perguruan tinggi dan melibatkan para ahli di bidang latihan dan penelitian ilmiah.
 - 5) Perlu persentase anggaran yang cukup untuk mendukung prestasi olahraga dalam anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.
 - 6) Perlu adanya organisasi yang menangani permainan dan olahraga tradisional, agar terarah dan lestari.
 - 7) Penghargaan bagi para Pelaku Olahraga, khususnya Tenaga Keolahragaan, belum sesuai dengan resiko pekerjaan yang dilakukannya.
 - 8) Perlu mengkaji ulang proses naturalisasi atlet dari Luar Negeri untuk menumbuhkan motivasi atlet nasional/daerah.
 - 9) Perlu memperkuat fungsi dan peran Lembaga Standarisasi dan Sertifikasi Olahraga.
5. Panja RUU SKN Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh paparan dan masukan dari FORMI, KPOTI, INAF, dan Prof. Agung Sunarno, sebagai bahan pertimbangan Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI dalam merumuskan Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.50 WIB

KETUA RAPAT,



Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol